



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
DAN
FORUM DOSEN PERSAINGAN USAHA

TENTANG

KERJA SAMA PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 15/KPPU/NK/XII/2022
NOMOR : 01/MOU/FDPU/XII/2022

Pada hari ini, Senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (12-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. : Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 8/KPPU/Kep.1/II/2022 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode 16 September 2022 – 27 April 2023, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li. : Ketua Forum Dosen Persaingan Usaha Periode 2020 – 2025 yang ditunjuk dalam Rapat Umum Forum Dosen Persaingan pada tanggal 3 September 2020, berkedudukan di Kampus Kijang Universitas Bina Nusantara, Jl. Kemanggisan Ilir III No.45 Palmerah, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Dosen Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perkumpulan para dosen perguruan tinggi dari seluruh Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Forum Dosen Persaingan Usaha Nomor 3 Notaris Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011251.AH.01.07.TAHUN 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Forum Dosen Persaingan Usaha.
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan dan kemitraan untuk saling memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman terkait kerja sama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama ini dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan masing-masing lembaga, yakni:

- a. PIHAK KESATU sebagai komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, serta pengawasan pelaksanaan kemitraan.
- b. PIHAK KEDUA sebagai perkumpulan para dosen perguruan tinggi yang bergerak di bidang sosial meliputi pendidikan dan/atau pengajaran, penelitian dan/atau kajian, publikasi, pengabdian masyarakat, kerjasama atau kolaborasi antar institusi pelatihan, pendampingan, diskusi dan temu ilmiah, dan pengembangan kepakaran untuk anggota dan/atau perkumpulan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi) terkait persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan;
- b. pengelolaan Jurnal Persaingan Usaha; dan
- c. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh PARA PIHAK yang dapat dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.
- (3) Kerja sama dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (4) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan di lingkungan kerja PARA PIHAK.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, pihak yang mengajukan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.

PASAL 6
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum, tetapi dijalankan oleh PARA PIHAK dengan itikad baik guna mencapai tujuan yang diharapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

PASAL 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,



Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum

PIHAK KEDUA,
FORUM DOSEN PERSAINGAN USAHA
KETUA,



Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li.